



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, (Resepsionis Hotel Penginapan) Tempat kediaman di RT. XXXXXXXX Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXX , umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Serfis Komputer), Tempat Kediaman di Jl. SMA 10 Kompleks Perumahan Bonto Te'ne' Blok D No. 1 Antang-Kassi Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl tanggal 16 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :681/71/XII/2014 Tertanggal 30 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar di rumah kontrakan selama 4 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di RT. XXXXXXXX Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan menjadi tempat kediaman bersama dan terakhir. Dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Azka Meilfian Rafid bin Fitrayadi, lahir di Tana Toraja, pada tanggal 11 Juli 2015; anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering mengambil keputusan sendiri dimana Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - c. Tergugat tidak memberi uang belanja sejak Januari 2020 sampai sekarang;
  - d. Penggugat telah kembali ke Agama Katolik sejak bulan Februari 2015;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2019 dimana Tergugat meminjam uang lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa dari kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXX XXXXXX ) terhadap Penggugat (XX );
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat kecuali agama Penggugat semula tertulis Islam dirubah menjadi Katolik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 681/71/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Makassar, tertanggal 30 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya.

(P);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Dosen ( Samping Warung Jepang ), Kelurahan Tamalanrea Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan memiliki 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Tana Toraja dan menjadi tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering mengambil keputusan sendiri misalnya meminjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat suka main

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl



game online sampai larut malam dan sering marah jika dibangunkan sampai pernah memukul Penggugat;

- Bahwa sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat kembali memeluk agama asalnya yaitu Katolik hingga sekarang;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berulang kali menasehati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX**, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tampo, Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan memiliki 1 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Tana Toraja dan menjadi tempat kediaman bersama dan terakhir;

- Bahwa setahu saksi awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering mengambil keputusan sendiri misalnya meminjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat suka main game online sampai larut malam dan sering marah jika dibangunkan sampai pernah memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat kembali memeluk agama asalnya yaitu Katolik hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berulang kali menasehati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Makassar, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 681/71/XII/2014, tertanggal 30 Desember 2014 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *Gugat*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, telah dinazegelen dan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat di RT XXXXXXXX Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengambil keputusan sendiri misalnya meminjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat suka main game online sampai larut malam dan sering marah jika dibangunkan sampai pernah memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang telah kembali memeluk agama asalnya yaitu Katolik (murtad)
4. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl





tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

### **دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

الروم : ٢١

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena telah terbukti baik dari pengakuan Penggugat maupun keterangan saksi yang menyatakan Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang telah kembali ke agama asalnya yaitu Katolik (murtad) maka terhadap petitum primer gugatan Penggugat angka 2, maka majelis hakim akan

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memfasakh perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ) dengan Tergugat (xxxxxxxx xxxxxx )

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ) dengan Tergugat (xxxxxxxx xxxxxx )
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Hakim Ketua, Nasrudin Romli, S.HI., M.H., dan Muhamad Hafid, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Rahman

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H., M.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	223.000,-
4. PNBP biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	323.000,-

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mkl